

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4. Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa tidak akan lepas dari masyarakat. Adapun Utrecht dalam bukunya menyatakan pengertian mengenai hukum, yaitu: “Hukum himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena harus ditaati oleh masyarakat.”<sup>1</sup>

Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan Eropa (*civil law*) dikenal dengan pembagian hukum dan dibagi menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo Sakson (*common law*) tidak dikenal pembagian semacam ini. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata

---

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 3.

maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa continental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum public mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata Negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha Negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta-benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.<sup>2</sup>

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata materiala”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara

---

<sup>2</sup> Camelia Fanny Sitepu dan Fitriani, Sejarah Hukum Perdata Dagang Di Indonesia: Pendekatan Kepustakaan, *Jurnal Niagawan*, Vol 7 No.3 2018, hlm. 154.

melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.<sup>3</sup>

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena, manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.<sup>4</sup> Hukum perdata dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang dikenal dengan (*Burgerlijkrechtbook*) mengatur tentang perikatan (*Van Verbintenissen*) yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya “Hukum Perikatan” mengutip pendapat Hoge Raad mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai “suatu perbuatan atau kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.”<sup>5</sup>

Pasal 1365 sampai dengan 1380 mengatur apa saja yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain karena perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi rumusan umum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan melawan hukum “Tiap perbuatan

---

<sup>3</sup> C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 214.

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 214.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm 146.

melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya :

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum jika perbuatannya tersebut dilakukan secara melawan hukum, kemudian akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, serta terdapat nya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan Melawan Hukum tidak selalu memiliki arti sekedar perbuatan yang bertentangan atau melanggar undang-undang, akan tetapi suatu perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan

yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.<sup>6</sup>

Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut selama dapat dibuktikan bahwa kesalahan si pembuat menimbulkan kerugian pada orang lain, maka si pembuat kesalahan itu akan dihukum untuk mengganti kerugian.<sup>7</sup> Antara perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana terdapat adanya persamaan dan perbedaan, dimana hukum pidana menyangkut ketertiban umum, sedangkan perbuatan melawan hukum bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan hanya sekedar menyinggung ketertiban umum.

Aturan hukum yang berkaitan dengan ganti rugi tersebut termuat dalam pasal 1365 BW, dimana kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi, tetapi undang-undang tidak menetapkan lebih lanjut tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum terdapat kesamaan. Bagi yang terakhir dapat diterapkan sebagian dari ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk ganti rugi yang disebabkan karena wanprestasi.<sup>8</sup>

Untuk mempertahankan hak-haknya, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum terhadap suatu perbuatan melawan hukum

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Maha Karya Pustaka, Jakarta, 2019, hlm. 27.

<sup>7</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur Bandung, Bandung, 1994, hlm. 15.

<sup>8</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 1982, hlm. 28.

tersebut dalam hal ini upaya hukum tersebut adalah gugatan ganti rugi. Gugatan ganti rugi dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tentunya harus melalui suatu proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu hukum acara perdata (hukum perdata formil), dimana hukum perdata formil tersebut merupakan suatu peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan hak seseorang, oleh karena hak tersebut dilanggar oleh orang lain sehingga menimbulkan kerugian. Disini pihak yang dirugikan dapat minta perlindungan hukum, yaitu dengan memintakan keadilan lewat hakim (pengadilan) sejak di majukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.<sup>9</sup>

Untuk putusan hakim dalam gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, maka hakim akan membebani bagi pihak yang kalah untuk melakukan prestasi dengan cara membayar sejumlah uang kepada pihak lawan. Dalam hal ini adalah dari debitur yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada pihak kreditur yang telah dirugikan kepentinganya.

Berbagai tuntutan yang dapat diajukan, karena perbuatan melawan hukum ialah:<sup>10</sup>

1. Ganti rugi dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti rugi dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 28.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 39.

3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum.
4. Melarang dilakukannya perbuatan tertentu.

Menurut ketentuan pasal 1365 BW barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian ia wajib mengganti kerugian tersebut. Tentunya yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang bahwa penggantian tersebut dibayar dengan uang. Tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mengembalikan orang yang dirugikan dalam keadaan semula, keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

Mengenai perbedaan perbuatan “melawan hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Munir Fuady menyatakan dalam bukunya yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.<sup>12</sup>

Perkembangan teknologi sangat pesat dan cepat, contohnya ojek atau jasa pengantar penumpang dengan menggunakan motor saat ini mendapatkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 39.

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

sebuah perubahan yang cukup signifikan. Dengan sering terjadi kemacetan dikota-kota besar, moda transportasi ini sangat sering diminati oleh berbagai kalangan. Perubahan ini adalah adanya sebuah penyedia layanan transportasi berbasis online, dengan sering kita kenal dengan GOJEK atau GRAB, dengan adanya keberadaan mereka di sekitar kita menjadikan sebuah kemudahan dalam membantu aktifitas sehari-hari. Terdapat fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, masyarakat umum menganggap bahwa para pengemudi ojek online merupakan karyawan dari perusahaan penyedia layanan aplikasi tersebut sehingga antara keduanya terdapat suatu hubungan kerja. Alasannya beragam mulai dari adanya kewajiban pengemudi ojek *online* menandatangani surat berharga seperti ijazah atau surat-surat berharga lain saat awal mendaftar hingga masalah upah dan asuransi yang diberikan kepada para pengojek. Dalam prakteknya ternyata sistem rekrutmen mitra ojek *online* atau lazim disebut sebagai driver ojek *online* ini menggunakan sistem kemitraan.<sup>13</sup>

Transportasi *online* ini sering kali menimbulkan sebuah pro dan kontra yang cukup besar. Beberapa kalangan masyarakat menyambut dengan baik keberadaan ojek berbasis online ini dengan alasan karena dapat mempermudah dalam sebuah aktivitas setiap harinya, dan beberapa kalangan menolak adanya keberadaan ojek berbasis *online* ini karena mereka menganggap dapat mengurangi atau menjadi saingan bagi para ojek-ojek pangkalan dan pengemudi transportasi konvensional lainnya. Alasan masyarakat saat ini lebih memilih menggunakan

---

<sup>13</sup> Sonhaji, *Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi 4 Nov 2018, hlm. 372.



transportasi *online* seperti Grab adalah karena persepsi masyarakat yang menilai bahwa transportasi online lebih praktis dibanding transportasi konvensional, para penggunanya dapat memesan via internet tanpa harus terjun kelapangan untuk mencari transportasi umum, serta tarif yang telah terstandarkan sehingga pelanggan tidak perlu melakukan tawar menawar dengan driver dan juga pada transportasi online tersebut sering ditawarkannya promo-promo yang sangat menarik perhatian masyarakat, sehingga dengan biaya yang relatif murah konsumen dapat sampai pada tujuan.<sup>14</sup> Transportasi berbasis *online* ini dapat mempermudah berbagai urusan yang di hadapi masyarakat, seperti mengirim barang atau memesan makanan secara mudah dan tidak memakan waktu.

Grab merupakan salah satu perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkembang pesat di Indonesia, pada dasarnya, grab adalah saah satu layanan transportasi *online* yang melayani antar dan jemput penumpang dari satu tempat atau titik ke titik lainnya secara mudah . Perusahaan ini didirikan tepatnya pada tahun 2012 oleh Anthony Tan dan Hook Ling Tan, sejarah grab di Indonesia di mulai tahun 2014 dengan mendirikan anak perusahaan P.T. Grab Indonesia. Dengan ketenaran dan nama besar, perusahaan ini berhasil menggaet pengemudi atau driver sebanyak 5 juta di tahun 2017. Layanan Grab tersedia di berbagai wilayah kota-kota seperti Jabodetabek, Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Yogyakarta, Balikpapan dan Manado.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 372.

Dibalik kesuksesan yang diraih oleh Grab, ternyata hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang cukup serius. Masalah tersebut tidak timbul dari pihak pengelola Grab maupun pengemudi atau *driver* Grab. Namun masalah tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya gesekan kepentingan dengan tukang ojek pangkalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini tukang ojek pangkalan bisa dikatakan kalah saing dengan Grab, meskipun adanya Grab sendiri tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau menyerobot lahan tukang ojek pangkalan. Selain itu tukang ojek yang memiliki penghasilan yang tidak tetap seakan mendapat angin segar dengan jumlah uang yang bisa mereka dapatkan dengan menjadi *driver* Grab. Karena keberadaannya yang sangat menguntungkan tukang ojek dan masyarakat luas, usaha ini terus berkembang, pertumbuhan jumlah *driver* yang sangat cepat berbanding dengan pertumbuhan jumlah pelanggan mengalami perbedaan. Jumlah pelanggan Grab tidaklah sebanyak jumlah *driver* yang dimiliki Grab. Hal ini menimbulkan adanya persaingan antara *driver* itu sendiri. Mereka berebut penumpang agar bisa memperoleh keuntungan yang besar. Hal ini kemudian menjadi salah satu faktor adanya Order fiktif.

Order fiktif merupakan suatu tindakan pemesanan Grab yang dilakukan driver, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan ponsel lainnya berperan sebagai *driver*. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam sejumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*,

semakin banyak record pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan. Perbuatan tersebut diawali dengan membuat akun baru melalui aplikasi Grab, yang berisikan identitas palsu untuk mengelabui atau menipu perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa melacak dan mengetahui hal tersebut benar adanya atau tidak. Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh *driver* Grab dapat dikategorikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum.

Order fiktif yang dilakukan driver ojek *online* tidak diperbolehkan. Mungkin pihak pengelola ojek *online* tidak akan langsung merasakan dampak dari segi pemasukan. *Driver* ojek *online* yang melakukan order fiktif untuk dirinya sendiri tentu tetap melakukan pembayaran. Namun, cara seperti ini akan membuat kualitas layanan ojek *online* semakin menurun. Dengan kecurangan bisa menimbulkan kinerja *driver* tidak cepat melayani pelanggan, sebabnya lebih berorientasi pada keuntungan besar dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat kepercayaan dari pelanggan. Stefani Erlina Halim dan Siti Nurbaiti dalam Jurnal Hukum Adigama menyatakan bahwa :<sup>15</sup>

“Namun beberapa pihak yang dirugikan oleh ulahnya *driver* nakal ini, yaitu perusahaan penyedia jasa *online* dan beberapa pedagang yang dagangannya telah didaftarkan kepada perusahaan tersebut (*grabfood*). Dengan adanya orderan fiktif ini, *driver* membuat orderan yang sekiranya biaya yang dibayarkan dari pihak perusahaan kepada *driver* cukup besar, karena beberapa perusahaan transportasi *online* menanggung biaya jasa kirim atau potongan harga yang nanti akan dibayarkan kepada *driver* melalui dompet yang tersedia di aplikasi *driver* tersebut.”

---

<sup>15</sup> Stefani Erlina Halim dan Siti Nurbaiti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transportasi Berbasis Online Yang Menggunakan Driver Cadangan*, Jurnal Hukum Adigama, 2017 hlm 5.

Aksi *driver* tersebut membuat sebuah aplikasi atau memodifikasi aplikasi *driver* supaya bisa membuat order fiktif, seperti yang dilakukan oleh beberapa oknum komunitas *driver* ojek *online* Grab, didalamnya terdapat berbagai peran seperti pemodal untuk mengumpulkan *sim card smartphone* dan memodifikasi aplikasi, order fiktif dilakukan dengan cara menggunakan 2 atau 3 *smartphone* yang menjadi *smartphone driver* dan *smartphone* penumpang. Data penumpang seringkali dibuat palsu oleh pelaku dengan bermodalkan *sim card* yang di jual oleh *counter* pulsa. Di dalam *smartphone* penumpang cukup banyak data yang mereka buat. Ada lebih dari 100 *account* penumpang dalam 1 *smartphone* tersebut, yang sering disebut oleh pelaku order fiktif dengan pelor atau peluru untuk menembakan kepada *account driver* fiktik ini. Cukup sulit untuk menangkap oknum *driver* fiktif ini, karena dalam aksinya pelaku tidak mencantumkan identitas dirinya, melainkan menggunakan *account- account* yang mereka beli dengan harga bervariasi di sebuah komunitas ojek *online*, pada tanggal 10 Juli 2017 tepatnya pada pukul 18.30 WIB, aksi order fiktif yang sering dilakukan oleh beberapa oknum *driver* ojek *online* yang berada di daerah parkir *mall* Bandung Indah Plaza itu mulai terdeteksi oleh system keamanan PT. Grab Indonesia, akibat terdeteksi oleh system keamanan PT. Grab Indonesia *account driver* ini tidak bisa digunakan lagi, artinya telah di *suspend* oleh PT. Grab Indonesia dan memanggil kepada pelaku order fiktif untuk diperiksa di kantor PT. Grab Indonesia melalui pesan email dan pada aplikasi Grab *driver*.

Berdasarkan kenyataan diatas, PT. Grab Indonesia melakukan perjanjian kerja dengan driver. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa "perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak". Sesuai dengan *Asas Pacta Sun Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kerja antara PT. Grab Indonesia dengan *driver* berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian kerja antara PT. Grab dan *driver* terdapat hal yang dilarang mengenai order fiktif, yang diatur dalam kode etik umum 1.1 mitra Grab, maka *driver* telah melakukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum (pmh) sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pelanggaran perjanjian (wanprestasi). Adapun sanksi dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi *driver* bergantung pada isi aturan dan perjanjian kerja itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus memberikan image positif di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DRIVER GRAB OJEK ONLINE AKIBAT ORDER FIKTIF DIHUBUNGKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Driver Grab Ojek Online Terhadap PT. Grab Indonesia?

2. Bagaimana Akibat Hukum Driver Grab Ojek Online Yang Melakukan Order Fiktif Terhadap PT. Grab Indonesia Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Akibat Terjadinya Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Driver Grab Ojek Online Terhadap PT. Grab Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari *penulisan* ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perbuatan melawan hukum, akibat perilaku oknum driver yang dianggap dapat merugikan perusahaan tersebut;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum driver ojek online yang melakukan order fiktif; dan
3. Untuk mengetahui penyelesaian yang dapat dilakukan akibat terjadinya order fiktif yang dilakukan oleh driver Grab ojek online terhadap PT. Grab Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan–tujuan tersebut di atas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan di peroleh, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum perdata terutama dalam penerapan hukum perdata dengan maraknya order fiktif yang dilakukan oknum *driver* ojek online; dan
  - b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi mengenai hukum pidana.
2. Secara Praktis
- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum dan khususnya dalam perdata; dan
  - b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar lebih mengetahui hukum perdata yang mempunyai unsur seperti perbuatan melawan hukum.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki ideologi yaitu Pancasila, pada sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ini adalah didasari dan dijiwai oleh sila ke- lima, maka dalam sila tersebut terkandung makna nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang artinya harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Negara serta melindungi haknya dari segala bentuk ketidakadilan dan serta mendapatkan perlindungan hukum. Sila ke-5 Pancasila menunjukkan bahwa keadilan sosial harus didapatkan

oleh seluruh rakyat Indonesia, keadilan yang dimaksud adalah adil terhadap diri sendiri, Tuhan maupun sesama.<sup>16</sup>

Para pendiri bangsa (*The Founding Fathers*) telah merumuskan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :<sup>18</sup>

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara

---

<sup>16</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm. 66.

<sup>17</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 17.

<sup>18</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.



Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :<sup>19</sup>

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
  - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
  - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
  - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia, dari alinea IV Undang-Undang Dasar ini jelaslah bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang diusung dalam membentuk negara ini, berarti selama negara ini

---

<sup>19</sup> Kaelan, *op.cit*, hlm. 160.

berdiri harus selalu melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut<sup>20</sup>.

Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: “Tiap warga Negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sesungguhnya, apabila kehidupan seseorang terganggu atau diganggu oleh pihak/pihak lain, maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk melindungi dan/atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang. Ia merupakan hak dasar bagi rakyat secara menyeluruh<sup>21</sup>. Landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Maksud isi Pasal tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, terdapat pada ketentuan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 160.

<sup>21</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 50.

termuat dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi:<sup>22</sup> “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Maksud isi Pasal tersebut adalah setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat Indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar. Ketentuan hukum lainnya tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Makna dari isi Pasal tersebut adalah seluruh perekonomian di Indonesia diharapkan untuk berasaskan kekeluargaan.” Selanjutnya, terdapat pada ketentuan termuat dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut berbunyi: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Makna isi Pasal tersebut adalah cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara namun hasilnya

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 150.

untuk mensejahterakan rakyat , seperti BUMN , yang menguasai adalah negara namun hak milik tetap pada pihak seluruh rakyat indonesia.<sup>23</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, termasuk didalamnya lembaga-lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu menjadi kenyataan dan menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang menjadi fungsi dari hukum adalah sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Mochtar Kusumaatmadja<sup>25</sup>, berpendapat bahwa ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan hukum, yaitu persoalan hukum sebagai alat perubahan (pembangunan) serta pembinaan atau perkembangan hukum itu sendiri. Masyarakat sebagai suatu organisasi kehidupan akan terus membangun dan bertahan hidup dengan cara yang teratur, karena dalam suatu cara organisasi yang teratur dapat mengarahkan pada maksud dan tujuan organisasi itu sendiri. Cara yang teratur tersebut merujuk pada suatu ketertiban yang menjadi syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Hukum diperlukan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk itu

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>24</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986, hlm. 11

<sup>25</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, *Kumpulan Karya Tulis*, Alumni , Bandung, 2006, hlm.21.

mencapai ketertiban dalam masyarakat ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam mencapai tujuan dari kepastian hukum tersebut diperlukan sebuah alat untuk membangun kehidupan masyarakat. Hukum merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan untuk menjaga dan memelihara pembangunan masyarakat tersebut, menurut Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat, karena hukum tidak hanya memiliki fungsi untuk mencapai ketertiban saja namun hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu.<sup>27</sup>

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa:<sup>28</sup> “Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu untuk memperoleh kepastian hukum.”

Teori hukum yang berasal dari Jeremy Bentham yang menerapkan salah satu prinsip dari aliran utilitarianisme kedalam lingkungan hukum, yaitu bahwa :<sup>29</sup> “Manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. ”Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>29</sup> H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan, sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 58.

undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.<sup>31</sup> Perbuatan disini diartikan sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dengan kata lain perbuatan tersebut harus secara sadar dan memenuhi syarat sahnya perjanjian karena akan menimbulkan perikatan untuk melaksanakan suatu kewajiban dalam lapangan harta kekayaan bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut.

Mariam Darus Badruzaman<sup>32</sup> mengatakan bahwasannya para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan luas karena mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, perbuatan di lapangan hukum keluarga yang

---

<sup>30</sup> Antonius Cahyadi dan E.Fernando M Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 62.

<sup>31</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin Cetakan keenam, Bandung, 1999, hlm. 49.

<sup>32</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 89.

menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara langsung tidak berlaku kepadanya. Definisi tersebut juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan. Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas-asas perjanjian, meliputi :

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana dikemukakan Ahmadi Miru, di antaranya :<sup>33</sup>

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak ;

---

<sup>33</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

- b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian ;
- c. Bebas menentukan isi atau klausal perjanjian ;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat BUKU III KUH Perdata yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.<sup>34</sup>

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditemukan istilah “semua”. Kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>35</sup>

## 3. Asas Mengikatkan Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>35</sup> Mariam Darius Badruzaman, *op.cit*, hlm. 113.



Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya “hakim” untuk mencapuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh sebab itu asas ini disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :<sup>36</sup>

- a. Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- b. Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 113.

kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.<sup>37</sup>

#### 5. Asas Kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membutuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari tanpa adanya kepercayaan. Kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.<sup>38</sup>

#### 6. Asas Kesetaraan

Asas ini merupakan bahwa para pihak didalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>39</sup> Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan hubungan yang asli bagi semua pihak.

#### 7. Asas *Unconcionability*

---

<sup>37</sup> A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 13.

<sup>38</sup> Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 187.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 188.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconscionability* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience the court*. Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.<sup>40</sup>

#### 8. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak mana yang terkait pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya, selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain, maka asas ini dinamakan asas kepribadian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pembangunan Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993, hlm. 105.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 106.

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”<sup>43</sup>

Risiko menurut R. Setiawan<sup>44</sup> dibagi menjadi dua yaitu, risiko persetujuan sepihak dan risiko pada persetujuan timbal balik. Persetujuan sepihak adalah persetujuan, dimana kewajibannya hanya ada pada sepihak saja; Misalnya, hibah, penitipan dengan cuma-cuma dan pinjam pakai. Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata risiko dalam perjanjian sepihak ditanggung oleh kreditur atau dengan kata lain debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Jika dalam persetujuan timbal balik A tidak memenuhi prestasinya karena keadaan memaksa, apakah B bebas dari kewajibannya? Mengenai pernyataan tersebut undang-undang tidak memberikan pemecahannya. Pendapat para penulis tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena tidak

---

15. <sup>42</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.

17. <sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm.

<sup>44</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 32.

logis jika pembentuk undang-undang memberikan hak atau tuntutan terhadap penggantian atas barang yang hilang atau musnah kepada kreditur, sedangkan debitur dari barang yang musnah karena perikatan –perikatannya telah hapus tidak memperoleh apa-apa.<sup>45</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.” Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”, dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang” dan Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Subekti<sup>46</sup> memberikan penjelasan mengenai Pasal 1339 Kitab Undang-Undang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>46</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Bogor, 2008, hlm. 15.

Hukum Perdata bahwa memang sudah semestinya hakim pertama-tama harus memperhatikan apa yang diperjanjikan oleh para pihak yang melakukan perjanjian tersebut, kemudian jika dalam surat perjanjian terdapat sesuatu hal yang tidak diatur dan dalam undang-undang tidak terdapat sesuatu ketetapan mengenai hal tersebut, maka barulah hakim menyelidiki bagaimana biasanya suatu hal semacam itu diatur dalam praktek, akan tetapi apabila tetap tidak diketahui maka hakim harus menetapkannya berdasarkan perasaannya sesuai keadilan.

Pada umumnya, suatu perjanjian hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata), karena seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Maksud dari “perjanjian yang dibuat secara sah” adalah perjanjian yang dibuat, tidak bertentangan dengan undang-undang karena isi perjanjian tersebut bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Itikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian mempunyai peranan yang penting, bahkan Subekti<sup>47</sup> mengatakan bahwa itikad baik merupakan sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian, karena merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 19.

dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hanya menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Suatu perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata pelaksanaan perjanjian tersebut.

Sebenarnya itikad baik (*tegoedertrouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dapat dibedakan kedalam itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum merupakan perkiraan dalam hati sanubari manusia bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya, sedangkan itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum maksudnya adalah itikad baik dalam hati sanubari manusia yang selalu ingat bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mungkin menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Bilamana terjadi perjanjian jual beli, yang diartikan jual beli disini adalah tentang layanan atau jasa. Bila perjanjian tersebut tanpa adanya itikad baik dari penjual untuk menjelaskan kondisi dan situasi dari suatu pelayanan dari jasa yang menjadi objek jual beli serta bertentangan dengan undang-undang

ataupun aturan lain, artinya perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ada beberapa unsur dalam rumusan pasal perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, diantaranya :

1. Harus ada perbuatan.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
3. Pelaku harus mempunyai kesalahan.
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.
6. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata serta akibat dari perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau *burgerlijk wetboek* (BW) dalam buku ke-III yang berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 menjelaskan “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.” Pasal 1367 juga menjelaskan bahwa “seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.”



Berdasarkan kutipan Pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil yaitu berupa kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang harusnya diperoleh, dan penggantian kerugian immaterial yaitu dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Masyarakat atau bahkan perusahaan sekalipun berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan apabila mereka mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Order fiktif adalah suatu tindakan pemesanan ojek online yang dilakukan oleh *driver*, seolah-olah mengantarkan seorang pelanggan. *Driver* menggunakan dua ponsel dengan dua aplikasi di dalamnya. Di satu ponsel ia berperan sebagai pelanggan, dan di ponsel lainnya berperan sebagai *driver*. Tindakan ini semata-mata bertujuan mendapatkan bonus yang besar karena aplikasi akan merekam jumlah pelanggan yang diantarkan oleh *driver*. Semakin banyak *record* pelanggan, semakin besar bonus yang didapatkan.

Order fiktif yang dilakukan oleh oknum *driver* ojek online Grab menimbulkan persoalan hukum, order fiktif ini melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” dan Pasal 51 ayat (1) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Mengenai status hubungan hukum antara *driver* Grab dengan PT. Grab Indonesia selaku pelaku usaha yang menjalin kemitraan, yang dapat dikaji dengan menggunakan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu : “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Berdasarkan kenyataan diatas, PT. Grab Indonesia melakukan perjanjian kerja dengan driver. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa "perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak". Sesuai dengan *Asas Pacta Sun Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian kerja antara PT. Grab Indonesia dengan

*driver* berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila dalam perjanjian kerja antara PT. Grab dan *driver* terdapat hal yang melarang mengenai order fiktif, maka *driver* telah melakukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum.

Abbas Salim, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Transportasi menyebutkan bahwa<sup>48</sup>:

“Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.”

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (*paratransit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Mengikuti perkembangan ojek saat ini, telah berkembang menjadi mata pencaharian yang menjanjikan, dengan bergabung ojek online kita akan memiliki penghasilan tambahan dan tidak terikat waktu bekerja.

Keberadaan ojek online yaitu Grab sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti

---

<sup>48</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45.

ojek ternyata belum memiliki payung hukum, oleh karena itu banyak pihak dalam kaitannya dengan transaksi dan keberadaan Grab ini belum mendapat perlindungan hukum. Grab sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum. Grab belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, namun aturan mengenai ojek online ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, dimana pelaku atau oknum *driver* ojek online Grab ini melanggar Pasal 17 huruf a yaitu “menerapkan perlakuan yang adil, transparan, dan handal.”

Adapun persoalan hukum yang timbul terkait kehadiran Grab, diantaranya mengenai keabsahan atau legalitas perihal hubungan hukum yang terjadi antara *driver* Grab (pengangkut) dengan penumpang Grab terkait dalam hal transaksi pemesanan jasa transportasi ojek berbasis aplikasi atau online. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum *driver* ojek *online* Grab ini merupakan perbuatan melawan hukum, jika dilihat dari perbuatannya, melanggar kode etik PT. Grab Indonesia yaitu 1.1 Kode Etik Umum Mitra Grab Nomor 5, 6, 11, dan 17 :

5. Menggunakan aplikasi Grab yang berasal dari sumber yang tidak resmi, aplikasi lain yang bisa mengganggu/merugikan/mencurangi pihak manapun tidak terkecuali pihak Grab.
6. Menggunakan perangkat yang diubah tingkat keamanan dasarnya (contoh: Android Root / iOS Jailbreak).
11. Mencurangi atau memanipulasi sistem Grab milik sendiri atau orang lain untuk alasan apapun, termasuk untuk mendapatkan order/uang tambahan/bonus/insentif.
17. Menyalah gunakan akun pengguna layanan Grab (Aplikasi Grab) tidak terkecuali dengan menggunakan media lainnya (*partner platform/aplikasi selain Grab*) untuk melakukan order fiktif untuk keperluan sendiri maupun untuk orang lain, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain (contoh: Mitra Grab lainnya, restoran partner, pemilik toko).

Perbuatan order fiktif yang dilakukan oleh oknum *driver* dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena selain menimbulkan kerugian terhadap pengguna layanan tentunya menimbulkan kerugian yang sangat banyak terhadap PT. Grab Indonesia, karena order fiktif ini dilakukan oleh kelompok. Selain menimbulkan kerugian tentunya order fiktif juga melanggar kode etik umum mitra Grab dengan memodifikasi, mencurangi dan memanipulasi aplikasi layanan ojek online Grab.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat mengklasifikasikan, menganalisa, dan untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian studi kasus<sup>49</sup>, kemudian menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>50</sup>

Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah, yaitu yang berkaitan tentang Perbuatan Melawan Hukum Driver Grab Ojek Online Akibat Order Fiktif di Hubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>49</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 106.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.97.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).<sup>51</sup> Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.<sup>52</sup> Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.<sup>53</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Driver Grab Ojek Online Akibat Order Fiktif di Hubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>51</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>53</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 10.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu :

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian kepustakaan yaitu : “Penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”<sup>54</sup>. Data yang diteliti ialah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto yaitu “merupakan bahan – bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan objek penelitian”<sup>55</sup> jadi merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan- catatan resmi. Untuk bahan primer yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar, selanjutnya Undang-undang sampai Peraturan Daerah.

---

<sup>54</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm.13.

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm 13.



2. Bahan hukum sekunder, menurut Soerjono Soekanto yaitu “ yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum”.<sup>56</sup>
3. Bahan hukum tersier menurut Soerjono Soekanto yaitu “bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”<sup>57</sup>

b. Penelitian Lapangan (*field Research*).

Penelitian Lapangan yaitu “mengumpulkan dan menganalisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan melakukan wawancara tidak terarah”<sup>58</sup>dengan pihak-pihak terkait, yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Hasil dari penelitian lapangan digunakan untuk melengkapi penelitian kepustakaan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

---

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm 13.

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm 13.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 288.

- a. Studi Dokumen: yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis<sup>59</sup>, dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.
- b. Wawancara: yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>60</sup>

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan tergantung dari teknik pengumpulan data yang diterapkan.

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan berupa :

Pengumpulan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini berupa catatan-catatan dan inventarisasi hukum.

- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa :

---

<sup>59</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

<sup>60</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 82.

Peneliti dalam melakukan penelian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti menggunakan pedoman wawancara, flashdisk, handphone dan kamera.

## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>61</sup> Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu menganalisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik dan disajikan secara deskriptif yang menggambarkan pemasalahan secara menyeluruh. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro<sup>62</sup> yuridis kualitatif adalah : “Analisis data secara yuridis-kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa menggunakan rumus matematika.”

Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan aturan-aturan dan mekanisme yang terkait mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan menurut sistem hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, dan membuat sistematika dari peraturan-peraturan tersebut sehingga akan diperoleh deskripsi mengenai objek yang diteliti. Dan sehingga

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

<sup>62</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 98.

mendapatkan jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini secara komprehensif, holistik dan mendalam.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Daerah Jawa Barat di Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bandung.
- 3) Perpustakaan Moctar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 4) Perpustakaan Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

### b. Lapangan

Grab Bandung Paskal Hyper Square, Jl. Pasir Kaliki No.27 – 29, Kb, Jeruk, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat 40172.